

Peraturan KSEI No. V-G Tentang Pelaporan dan Penyelesaian Transaksi Repo (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0036/DIR/KSEI/1215 tanggal 17 Desember 2015)

**PERATURAN KSEI NOMOR V-G  
TENTANG  
PELAPORAN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI REPO**

**1. DEFINISI**

- 1.1. Kecuali ditentukan lain secara khusus, maka semua kata dan/atau istilah dalam peraturan ini mempunyai pengertian yang sama sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, termasuk perubahan-perubahannya, dan seluruh peraturan pelaksanaannya.
- 1.2. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
  - 1.2.1. **Transaksi *Repurchase Agreement*** yang selanjutnya disebut “**Transaksi Repo**” adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
  - 1.2.2. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yang selanjutnya disebut “**KSEI**” adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
  - 1.2.3. **Partisipan** adalah Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah membuka Rekening Efek Utama di KSEI.
  - 1.2.4. **Hari Kerja** adalah hari diselenggarakannya jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek oleh KSEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh KSEI.
  - 1.2.5. **Nasabah** adalah pemegang Rekening Efek pada Partisipan.
  - 1.2.6. **Efek** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

**2. LAPORAN TRANSAKSI REPO**

- 2.1. Kewajiban pelaporan Transaksi Repo berlaku untuk Efek Bersifat Ekuitas yang terdaftar di KSEI.
- 2.2. Partisipan wajib melakukan pelaporan Transaksi Repo atas Transaksi Repo untuk kepentingan diri sendiri atau Nasabahnya.

- 2.3. Partisipan wajib melaporkan Transaksi Repo dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 2.3.1. paling lambat pukul 17.00 WIB pada 1 (satu) Hari Kerja setelah Transaksi Repo dilaksanakan oleh Partisipan untuk kepentingan dirinya sendiri atau sebagai agen untuk mewakili kepentingan Nasabah; atau
  - 2.3.2. paling lambat pukul 17.00 WIB pada 1 (satu) Hari Kerja setelah instruksi Nasabah kepada Partisipan untuk melakukan pelaporan Transaksi Repo yang dilakukan oleh Nasabah.
- 2.4. Partisipan wajib melakukan pelaporan Transaksi Repo ke dalam sistem yang disediakan oleh KSEI.
- 2.5. Partisipan wajib memastikan bahwa informasi yang disampaikan ke dalam sistem yang disediakan oleh KSEI adalah sesuai dengan Transaksi Repo dan/atau dokumen yang menjadi dasar Transaksi Repo.
- 2.6. Sistem yang disediakan oleh KSEI akan mengeluarkan nomor referensi (*external reference*) dari setiap Transaksi Repo yang dilaporkan oleh Partisipan untuk proses penyelesaian Transaksi Repo.
- 2.7. Nomor referensi (*external reference*) sebagaimana dimaksud dalam butir 2.6, wajib digunakan oleh Partisipan untuk melakukan instruksi pemindahbukuan dalam rangka penyelesaian Transaksi Repo.
- 2.8. Jenis data dan mekanisme pelaporan Transaksi Repo serta penggunaan nomor referensi (*external reference*) untuk penyelesaian Transaksi Repo diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.
- 2.9. Pajak-pajak yang timbul berkenaan dengan Transaksi Repo menjadi beban tanggung jawab Partisipan dan/atau Nasabah yang terkait dengan Transaksi Repo dimaksud sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- 2.10. KSEI hanya menyediakan sistem pelaporan dan melaksanakan pemindahbukuan Efek dan/atau dana berdasarkan instruksi dari Partisipan. KSEI tidak memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban Partisipan dan/atau Nasabah yang melakukan Transaksi Repo, ataupun Pihak terkait dalam Transaksi Repo dimaksud.

### **3. PENYELESAIAN TRANSAKSI REPO**

- 3.1. Partisipan wajib melakukan penyelesaian Transaksi Repo melalui C-BEST.
- 3.2. Penyelesaian Transaksi Repo dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - 3.2.1. Penyelesaian Transaksi Repo di KSEI hanya dapat dilakukan apabila Partisipan telah melaporkan Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam butir 2.3.
  - 3.2.2. Dalam hal penyelesaian Transaksi Repo dilakukan melalui *Free of Payment* atau *Delivery versus Payment*, maka Partisipan wajib menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI.
- 3.3. Dalam hal Partisipan melakukan penyelesaian yang timbul akibat Transaksi Repo untuk kepentingan Nasabah, Partisipan bertanggung jawab atas kebenaran data dan instruksi pemindahbukuan Efek dan/atau dana sesuai dengan instruksi penyelesaian Transaksi Repo yang diberikan Nasabah.

- 3.4. Segala akibat hukum yang timbul dari pembatalan Transaksi Repo termasuk denda yang timbul atas pembatalan tersebut (jika ada), menjadi tanggung jawab Partisipan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 17 Desember 2015

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Margeret M. Tang**  
Direktur Utama

**Syafruddin**  
Direktur

**Friderica Widyasari Dewi**  
Direktur